



**P U T U S A N**

Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Gpr

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Alfida Dwicahyo als Sodron Bin Suparlan;
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 26 Tahun / 28 Februari 1993;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn. Sukomoro Rt.02/02, Ds. Puncu, Kec. Puncu, Kab. Kediri;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Serabutan;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Januari 2019 ;

Terdakwa Alfida Dwicahyo als Sodron Bin Suparlan ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 03 Februari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 04 Februari 2019 sampai dengan tanggal 12 Maret 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 13 Maret 2019 sampai dengan tanggal 01 April 2019;
4. Hakim PN sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 25 April 2019;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri sejak tanggal 26 April 2019 sampai dengan tanggal 24 Juni 2019 ;

Terdakwa menolak didampingi oleh penasihat hukum meskipun majelis hakim telah menunjuk Muhamad Taufik Hidayat, S.H., Rinni Puspitasari, SH.MH. dan Bagus Wibowo, S.H. Advokat/Penasehat Hukum berkantor di Lembaga Advokasi & bantuan Hukum (LABH) Al Banna Cabang Kediri alamat Jl.Dandang Gendis 102 Doko Ngasem Kediri sebagai penasihat hukum untuk mendampingi terdakwa di persidangan berdasarkan Penetapan Nomor 118/Pid.Sus/2019/ PN Gpr. tanggal 9 April 2019;

Putusan Nomor 118/Pid. Sus/2019/PN Gpr. Halaman 1 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Gpr tertanggal 27 Maret 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 118/Pid.Sus/2019/PN.Gpr. tanggal 28 Maret 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut::

1. Menyatakan terdakwa Alfida Dwicahyo als Sodron Bin Suarlan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dalam dakwaan Kesatu kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Alfida Dwicahyo als Sodron Bin Suarlan dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan penjara potong tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan mempunyai berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram;
  - 1 (satu) buah korek api gas;
  - 1 (satu) buah pipet kaca
  - 3 (tiga) buah sedotan plastik;
  - 1 (satu) buah tutup botol plastik yang dirangkai dengan sedotan plastik;
  - 1 (satu) serok terbuat dari sedotan plastik
  - 1 (satu) buah kotak HP
  - 1 (satu) buah HP merk Asus warna silver kombinasi warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Putusan Nomor 118/Pid. Sus/2019/PN Gpr. Halaman 2 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar diberi keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## KESATU

Bahwa ia terdakwa ALFIDA DWICAHYO Als SODRON Bin SUPARLAN pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Sukomoro Rt.02/02 Ds. Puncu Kec. Puncu Kab. Kediri atau setidaknya dalam suatu daerah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab.Kediri , tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Joko Prasetyo dan saksi Ari Agit Muji mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa di duga dalam kaitannya melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya sekira hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib mereka para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Sukomoro Rt.02/02 ds. Puncu Kec. Puncu Kab. Kediri dan mereka para saksi menemukan barang bukti berupa satu plastic klip ,satu buah korek api gas, satu buah pipet kaca, tiga buah tutup botol plastic yang dirangkai dengan sedotan plastic, 1 buah serok terbuat dari sedotan plastic dan kotak HP yang terdakwa letakkan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi Nurul Arip pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib dengan cara terdakwa menelepon saksi Nurul Arip dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertemu di tepi jalan raya guruh Kec. Gurah kab. Kediri pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di telepon oleh saksi Nurul Arip yang memberitahukan bahwa pesanan terdakwa telah tersedia dan pesanan tersebut di letakkan di tepi jalan raya Ds. Gurah Kec. Gurah Kab. Kediri sedangkan untuk uang pembayaran nya terdakwa di minta

Putusan Nomor 118/Pid. Sus/2019/PN Gpr. Halaman 3 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk meletakkan dimana tempat shabu-shabu tersebut diambil oleh terdakwa.

- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan membagi shabu-shabu tersebut menjadi dua plastik klip.
- Bahwa narkoba jenis shabu-shabu tersebut telah terdakwa gunakan dan masih tersisa satu plastic klip yang selanjutnya terdakwa simpan menjadi satu bersama dengan satu buah korek api gas, satu buah pipet kaca, tiga buah tutup botol plastic yang dirangkai dengan sedotan plastic, 1 buah serok terbuat dari sedotan plastic dan selanjutnya kesemuanya barang di masukkan ke dalam kotak HP dan terdakwa letakkan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu-shabu dari saksi Nurul Arip sebanyak 3 kali yaitu:

- Yang pertama pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 22.00 Wib di tepi jalan raya Ds. Gurah Kab. Kediri dengan cara membeli Narkoba jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan telah habis dikonsumsi sendiri oleh terdakwa.
  - Yang kedua pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi sekira bulan Desember 2018 sekira pukul 20.00 Wib di tepi jalan raya Ds. Gurah Kec. Gurah kab. Kediri dengan cara membeli dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
  - Yang ketiga pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib di tepi jalan raya Ds. Gurah Kec. Gurah Kab Kediri dengan cara membeli seharga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah)
  - Bahwa terdakwa bukanlah tenaga kesehatan atau medis yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba jenis shabu-shabu tersebut.
  - Bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik No. Lab. 009210/NNF/2019 yang ditandatangani oleh Ir.R.Agus Budiharta, Kombes Polisi NRP. 64080832 pada hari Kamis tanggal tiga puluh satu Januari 2019 dengan kesimpulan bahwa barang bukti nomor 01675/2019/NNF adalah benar Kristal Metamfetamina terdaftar dalam golongan I no urut 61 lampiran I UURI No. 35/2009 tentang narkoba
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat 1 UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ALFIDA DWICAHYO Als SODRON Bin SUPARLAN pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2019, bertempat di rumah terdakwa di

Putusan Nomor 118/Pid. Sus/2019/PN Gpr. Halaman 4 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dsn. Sukomoro Rt.02/02 Ds. Puncu Kec. Puncu Kab. Kediri atau setidaknya tidaknya dalam suatu daerah yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kab.Kediri, melakukan penyalahgunaan Narkotika bagi diri sendiri, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi Joko Prasetyo dan saksi Ari Agit Muji mendapat informasi masyarakat bahwa terdakwa di duga dalam kaitannya melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menyediakan Narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya sekira hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib mereka para saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan atas diri terdakwa bertempat di rumah terdakwa di Dsn. Sukomoro Rt.02/02 ds. Puncu Kec. Puncu Kab. Kediri dan mereka para saksi menemukan barang bukti berupa satu plastic klip ,satu buah korek api gas, satu buah pipet kaca, tiga buah tutup botol plastic yang dirangkai dengan sedotan plastic, 1 buah serok terbuat dari sedotan plastic dan kotak HP yang terdakwa letakkan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam kamar rumah terdakwa.
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu dari Saksi Nurul Arip pada hari Sabtu tanggal 12 januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib dengan cara terdakwa menelepon saksi Nurul Arip dengan maksud untuk membeli narkotika jenis shabu-shabu dengan harga Rp. 700.000 (tujuh ratus ribu rupiah) dan bersepakat untuk bertemu di tepi jalan raya guruh Kec. Guruh kab. Kediri pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib.
- Bahwa sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di telepon oleh saksi Nurul Arip yang memberitahukan bahwa pesanan terdakwa telah tersedia dan pesanan tersebut di letakkan di tepi jalan raya Ds. Guruh Kec. Guruh Kab. Kediri sedangkan untuk uang pembayaran nya terdakwa di minta untuk meletakkan dimana tempat shabu-shabu tersebut diambil oleh terdakwa.
- Bahwa selanjutnya terdakwa mengambil narkotika jenis shabu-shabu dan membagi shabu-shabu tersebut menjadi dua plastik klip.
- Bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut telah terdakwa gunakan dan masih tersisa satu plastic klip yang selanjutnya terdakwa simpan menjadi satu bersama dengan satu buah korek api gas, satu buah pipet kaca, tiga buah tutup botol plastic yang dirangkai dengan sedotan plastic, 1 buah serok terbuat dari sedotan plastic dan selanjutnya kesemuanya barang di masukkan ke dalam kotak HP dan terdakwa letakkan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam rumah terdakwa, bahwa terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu tersebut pada hari Sabtu

Putusan Nomor 118/Pid. Sus/2019/PN Gpr. Halaman 5 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib di rumah terdakwa di Dusun Sukomoro Rt.02/02 Ds. Puncu Kec. Puncu kab. Kediri dengan cara terdakwa menyiapkan peralatan berupa seperangkat alat hisap sabu-sabu atau bong yang terbuat dari botol bekas, 11 pipa kaca untuk membakar sabu-sabu, satu buah korek api gas dan satu serok sedotan plastic lalu sabu-sabu terdakwa masukkan ke dalam pipet yang terbuat dari kaca kemudian dipanasi dengan satu buah pipa kaca untuk membakar sabu-sabu dan dari hasil pembakaran pipet kaca tersebut keluarlah asap dari sabu-sabu yang masuk ke dalam plastic bekas yang berisi air kemudian asap dari narkoba jenis sabu tersebut terdakwa sedot asapnya melalui sedotan satunya dan asapnya terdakwa keluarkan melalui hidung seperti orang merokok.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan urine no SKHP/2/II/KES.3/2019/Urkes tanggal 14 Januari 2019 yang ditandatangani oleh dr. Sri Arifah PENDA I NIP. 196109292014122001 dengan hasil kesimpulan bahwa Urine atas nama Alfida Dwi Cahyo Als Sodron Bin Suparlan terdapat kandungan Methamphetamine dan Amphetamine Narkotika Psikotropika dan zat adiktif pada urine yang bersangkutan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 ayat 1 huruf a UURI no.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa yang menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Saksi **Joko Prasetyo, S.H.**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa keterangan saksi sesuai BAP penyidikan yang diberikan dibawah sumpah sudah benar dan tidak dirubah atau dicabut.
  - Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama Bripda Ari Agit serta anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa Dsn. Sukomoro Rt.02 Rw.02, Ds. Puncu, Kec. Puncu, kab. Kediri setelah dilakukan pengeledahan didalam almari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-

Putusan Nomor 118/Pid. Sus/2019/PN Gpr. Halaman 6 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sabu dalam plastik klip dengan berat 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan mempunyai berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang dirangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak plastik dan 1 (satu) buah HP merk Asus warna silver kombinasi warna hitam juga diakui miliknya selanjutnya barang bukti disita dan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Nurul Arip bin H. Saifudin alamat Kelurahan Semeni RT.03 RW.04 Kecamatan Benowo Kota Surabaya, Narkotika dibeli dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa setelah dilakukan tes urine hasilnya positif ada kandungan Methamphetamine dan Amphetamine;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu-sabu akan dipakai sendiri;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi **Ari Agit Muji**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterangan saksi sesuai BAP penyidikan yang diberikan dibawah sumpah sudah benar dan tidak dirubah atau dicabut.
- Bahwa sebelumnya saksi mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama Bripda Joko Prasetyo serta anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dirumah terdakwa Dsn. Sukomoro Rt.02 Rw.02, Ds. Puncu, Kec. Puncu, kab. Kediri setelah dilakukan pengeledahan didalam almari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan mempunyai berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang dirangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak plastik dan 1 (satu) buah HP merk

Putusan Nomor 118/Pid. Sus/2019/PN Gpr. Halaman 7 dari 19



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Asus warna silver kombinasi warna hitam juga diakui miliknya selanjutnya barang bukti disita dan Terdakwa dibawa ke kantor Polisi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu dari Sdr. Nurul Arip bin H. Saifudin dengan cara dibeli seharga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa terdakwa setelah dilakukan tes urine hasilnya positif ada kandungan Methamphetamine dan Amphetamine;
  - Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
  - Bahwa Menurut pengakuan terdakwa narkotika jenis sabu-sabu akan dipakai sendiri;
  - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;
3. Saksi **Nurul Arif Bin H Syaifudin**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi saksi lewat telpon dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan saksi menyanggupi dan sepakat bertemu ditepi jalan raya Desa Gurah, Kec. Gurah, kab. Kediri, pada pukul 20.00 Wib saksi bertemu dan menyerahkan narkotika jenis sabu-sabu dalam 1 (satu) plastik klip berat tidak tahu dan terdakwa menyerahkan uang ditepi jalan raya Desa Gurah, Kec. Gurah, kab. Kediri Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
  - Bahwa saksi ditangkap pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 pukul 19.30 Wib ditempat kos saksi di Dsn. Balong Desa Gogorante Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri;
  - Bahwa saksi kenal terdakwa 2 (dua) bulan dan membeli narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 3 (tiga) kali untuk dipakai sendiri;
  - Bahwa saksi tidak mempunyai ijin dari yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan mengedarkan narkotika jenis sabu-sabu;
  - Bahwa saksi membenarkan narkotika sabu-sabu yang dibeli terdakwa dari saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar ;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib dirumah terdakwa Dsn. Sukomoro Rt.02 Rw.02, Ds. Puncu, Kec. Puncu,

Putusan Nomor 118/Pid. Sus/2019/PN Gpr. Halaman 8 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kab. Kediri terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan mempunyai berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang dirangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak plastik dan 1 (satu) buah HP merk Asus warna silver kombinasi warna hitam;

- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Nurul Arip bin H. Saifudin pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib ditepi jalan raya Desa Gurah, Kec. Gurah, kab. Kediri dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dapat 2 (dua) klip 1 (satu) klip setelah ditimbang berat kotor 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram atau berat bersih 0.20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Nurul Anip lewat telpon dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Nur Anip menyanggupi dan bersepakat untuk bertemu di tepi jalan raya gurah Kec. Gurah kab. Kediri pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib.sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di telepon oleh saksi Nurul Arip yang memberitahukan bahwa pesanan terdakwa telah tersedia dan pesanan tersebut di letakkan di tepi jalan raya Ds. Gurah Kec. Gurah Kab. Kediri sedangkan untuk uang pembayarannya diminta untuk diletakkan dimana tempat shabu-shabu tersebut terdakwa ambil terdakwa, selanjutnya terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan membagi shabu-shabu tersebut menjadi dua plastik klip, 1 (satu) klip terdakwa gunakan. dan masih tersisa satu plastik klip yang selanjutnya terdakwa simpan menjadi satu bersama dengan satu buah korek api gas, satu buah pipet kaca, tiga buah tutup botol plastik yang dirangkai dengan sedotan plastik, satu buah serok terbuat dari sedotan plastik dan kesemuanya barang dimasukkan ke dalam kotak plastik dan diletakkan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam rumah terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.Nur Anip sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama pada bulan Desember 2018 pukul 20.00 Wib ditepi jalan raya Desa Gurah, Kec. Gurah, kab. Kediri dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sudah habis dikonsumsi sendiri,

Putusan Nomor 118/Pid. Sus/2019/PN Gpr. Halaman 9 dari 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kedua pada bulan Desember 2018 pukul 20.00 Wib ditepi jalan raya Desa Gurah, Kec. Gurah, kab. Kediri dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah habis dikonsumsi sendiri, Ketiga pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib ditepi jalan raya Desa Gurah, Kec. Gurah, kab. Kediri dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebagian sudah dikonsumsi dan sisanya di sita petugas Polisi;

- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak bulan Desember 2018, sedangkan memakainya tidak tentu dan terdakwa tidak mempunyai penyakit dan tidak untuk dijual;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan barang-barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan mempunyai berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang dirangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak plastik dan 1 (satu) buah HP merk Asus warna silver kombinasi warna hitam.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Bareskrim Polri Laboratorium Forensik Cabang Surabaya, tanggal 31 Januari 2019, No. Lab. : 00921/NNF/2019 atas nama Alfida Dwicahyo als. Sodron bin Suparlan, yang diperiksa oleh Imam Mukti, S.Si, Apt. M.Si, Dra. Fitryana Hawa dan Titin Ernawati, S.Farm, Apt. didapatkan kesimpulan bahwa terhadap barang bukti Nomor : 01675/2019/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,054 gram, adalah benar kristal **Metamfetamina** terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor urut 61 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;
- Berita Berkas Perkara Acara Pemeriksaan Polisi nomor : BP/8/II/2019/Satresnarkoba yang didalamnya terlampir:
  1. Surat Keterangan hasil pemeriksaan Hasil Pemeriksaan Nomor: SKHP/2/II/Kes.3/2019/Urkes tertanggal 14 Januari 2019 yang dibuat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh dr. SRI ARIFAH yang menyatakan hasil urine Terdakwa terbukti positif Methamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena Terdakwa menyimpan dan memiliki narkoba jenis sabu-sabu pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib dirumah terdakwa Dsn. Sukomoro Rt.02 Rw.02, Ds. Puncu, Kec. Puncu, kab. Kediri dan ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan mempunyai berat bersih 0.20 (nol koma dua puluh) gram, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang dirangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak plastik dan 1 (satu) buah HP merk Asus warna silver kombinasi warna hitam;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Nurul Arip bin H. Saifudin pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib ditepi jalan raya Desa Gurah, Kec. Gurah, kab. Kediri dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dapat 2 (dua) klip 1 (satu) klip setelah ditimbang berat kotor 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram atau berat bersih 0.20 (nol koma dua puluh) gram;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Nurul Anip lewat telpon dengan maksud untuk membeli narkoba jenis sabu-sabu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Nur Anip menyanggupi dan bersepakat untuk bertemu di tepi jalan raya gurah Kec. Gurah kab. Kediri pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib.sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di telepon oleh saksi Nurul Arip yang memberitahukan bahwa pesanan terdakwa telah tersedia dan pesanan tersebut di letakkan di tepi jalan raya Ds. Gurah Kec. Gurah Kab. Kediri sedangkan untuk uang pembayarannya diminta untuk diletakkan dimana tempat shabu-shabu tersebut terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan membagi shabu-shabu tersebut menjadi dua plasik klip, 1 (satu) klip terdakwa gunakan. dan masih tersisa satu plastik klip yang selanjutnya terdakwa simpan menjadi satu bersama dengan satu buah korek api gas,

Putusan Nomor 118/Pid. Sus/2019/PN Gpr. Halaman 11 dari 19



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu buah pipet kaca, tiga buah tutup botol plastik yang dirangkai dengan sedotan plastic, 1 buah serok terbuat dari sedotan plastik dan kesemuanya barang dimasukkan ke dalam kotak plastic dan diletakkan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam rumah terdakwa;

- Bahwa terdakwa membeli narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr.Nurul Arip sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama pada bulan Desember 2018 pukul 20.00 Wib ditepi jalan raya Desa Gurah, Kec. Gurah, kab. Kediri dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sudah habis dikonsumsi sendiri, Kedua pada bulan Desember 2018 pukul 20.00 Wib ditepi jalan raya Desa Gurah, Kec. Gurah, kab. Kediri dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah habis dikonsumsi sendiri, Ketiga pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib ditepi jalan raya Desa Gurah, Kec. Gurah, kab. Kediri dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebagian sudah terdakwa konsumsi dan sisanya di sita petugas Polisi;
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu sejak bulan Desember 2018, sedangkan memakainya tidak tentu dan terdakwa tidak mempunyai penyakit dan tidak untuk dijual;
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis sabu-sabu tidak mempunyai ijin dari yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 00921 / NNF / 2019, yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Alfida Dwicahyo als. Sodron bin Suparlan adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkoba Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba ;
- bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: SKHP/2/I/KES.3./2019/Urkes tertanggal 14 Januari 2019 yang dibuat oleh dr. SRI ARIFAH dari Dokter Kepolisian Negara Republik Indonesia Urusan Kesehatan Polres Kediri, dimana terhadap Tersangka atas nama Alfida Dwicahyo als. Sodron bin Suparlan telah dilakukan pemeriksaan urine, yang pada kesimpulan dinyatakan terdapat kandungan METHAMAPHETAMINE dan Amphetamine pada urine yang bersangkutan ;

Putusan Nomor 118/Pid. Sus/2019/PN Gpr. Halaman 12 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa sekarang harus dibuktikan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur tersebut diatas ;

#### **Ad.1. Unsur Setiap Orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*Setiap Orang*” adalah orang perorangan atau korporasi dan merupakan subyek hukum, yaitu pelaku peristiwa atau pelaku tindak pidana yang didakwa, dituntut dan diperiksa dipersidangan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, ternyata telah terbukti bahwa identitas terdakwa adalah **Alfida Dwicahyo als Sodron bin Suparlan** yang identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum dan identitas terdakwa tersebut tidak disangkal kebenarannya sehingga tidak terjadi *error in persona*, sehingga terdakwa adalah tersangka sebagaimana dalam BAP penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dari dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa unsur *Setiap Orang* masih tergantung dengan unsur lainnya karena untuk menyatakan apakah benar Terdakwa yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu unsur yang selebihnya sehingga apabila unsur-unsur itu telah terpenuhi maka unsur setiap orang akan terpenuhi dengan menunjuk terdakwa sebagai pelakunya dan sebaliknya apabila tidak terpenuhi unsur lainnya maka unsur *Setiap Orang* juga tidak terpenuhi ;

#### **Ad.2 : Unsur Tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;**

Putusan Nomor 118/Pid. Sus/2019/PN Gpr. Halaman 13 dari 19





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri" adalah suatu unsur yang menjadi satu kesatuan sehingga dalam pembuktian unsur ini tidak bisa dipenggal atau dipisahkan untuk menafsirkan suatu delik kedalam suatu perbuatan nyata;

Menimbang, bahwa yang dimaksud penyalahgunaan Narkotika golongan "I" adalah pemanfaatan atau penggunaan narkotika golongan I tanpa ijin atau tidak sesuai dengan penggunaan Narkotika golongan I sebagaimana yang disyaratkan UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan dilakukannya penyalahgunaan Narkotika golongan I dipandang sebagai suatu perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud bagi dirinya sendiri adalah penyalahgunaan Narkotika tersebut digunakan untuk dirinya sendiri bukan dijual atau digunakan untuk orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan baik berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti terungkap fakta bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib dirumah terdakwa Dsn. Sukomoro Rt.02 Rw.02, Ds. Puncu, Kec. Puncu, kab. Kediri dan terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Nurul Arip bin H. Saifudin pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib ditepi jalan raya Desa Gurah, Kec. Gurah, kab. Kediri dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa membeli narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Nur Anip sebanyak 3 (tiga) kali, Pertama pada bulan Desember 2018 pukul 20.00 Wib ditepi jalan raya Desa Gurah, Kec. Gurah, kab. Kediri dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan sudah habis dikonsumsi sendiri, Kedua pada bulan Desember 2018 pukul 20.00 Wib ditepi jalan raya Desa Gurah, Kec. Gurah, kab. Kediri dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sudah habis dikonsumsi sendiri, Ketiga pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib ditepi jalan raya Desa Gurah, Kec. Gurah, kab. Kediri dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan sebagian sudah dikonsumsi dan sisanya di sita petugas Polisi.

Menimbang, bahwa cara terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu-sabu sebelumnya pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr. Nurul Anip lewat telpon dengan maksud untuk membeli narkotika jenis sabu-sabu seharga Rp.700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dan Sdr. Nur Anip menyanggupi dan bersepakat untuk bertemu di tepi

Putusan Nomor 118/Pid. Sus/2019/PN Gpr. Halaman 14 dari 19



jalan raya gurah Kec. Gurah kab. Kediri pada hari yang sama yaitu hari Sabtu tanggal 12 Januari 2019 sekira pukul 20.00 Wib. sekira pukul 19.00 Wib terdakwa di telepon oleh saksi Nurul Arip yang memberitahukan bahwa pesanan terdakwa telah tersedia dan pesanan tersebut di letakkan di tepi jalan raya Ds. Gurah Kec. Gurah Kab. Kediri sedangkan untuk uang pembayarannya diletakkan dimana tempat shabu-shabu tersebut terdakwa ambil, selanjutnya terdakwa mengambil narkoba jenis shabu-shabu dan membagi shabu-shabu tersebut menjadi dua plastik klip, 1 (satu) klip terdakwa gunakan. dan masih tersisa satu plastik klip yang selanjutnya terdakwa simpan menjadi satu bersama dengan satu buah korek api gas, satu buah pipet kaca, tiga buah tutup botol plastik yang dirangkai dengan sedotan plastik, 1 buah serok terbuat dari sedotan plastik dan kesemuanya barang dimasukkan ke dalam kotak plastik dan diletakkan di dalam lemari pakaian yang berada di dalam rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa kemudian saksi Joko Prasetyo dan saksi Ari Agit Muji mendapatkan informasi dari masyarakat kalau terdakwa memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis sabu-sabu, setelah dilakukan penyelidikan pada hari Senin tanggal 14 Januari 2019 sekira pukul 08.00 Wib saksi bersama Bripda Ari Agit serta anggota Satresnarkoba lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di rumah terdakwa Dsn. Sukomoro Rt.02 Rw.02, Ds. Puncu, Kec. Puncu, kab. Kediri setelah dilakukan pengeledahan didalam almari pakaian terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik klip narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan mempunyai berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang dirangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak plastik dan 1 (satu) buah HP merk Asus warna silver kombinasi warna hitam

Menimbang, bahwa Terdakwa memiliki, menyimpan narkoba jenis sabu-sabu yang di beli dari sdr. Nurul Arip dengan harga Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dapat 2 (dua) klip 1 (satu) klip setelah ditimbang berat kotor 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram atau berat bersih 0.20 (nol koma dua puluh) gram dipakai sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik, No. Lab. : 00921 / NNF / 2019, yang dikeluarkan Pusat Laboratorium Forensik POLRI Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan kesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik terdakwa atas nama Alfida Dwicahyo als. Sodron bin Suparlan adalah benar

*Putusan Nomor 118/Pid. Sus/2019/PN Gpr. Halaman 15 dari 19*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengandung Metamfetamina terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Nomor: SKHP/2/I/KES.3./2019/Urkes tertanggal 14 Januari 2019 yang dibuat oleh dr. SRI ARIFAH dari Dokter Kepolisian Negara Republik Indonesia Urusan Kesehatan Polres Kediri, dimana terhadap Tersangka atas nama Alfida Dwicahyo als. Sodron bin Suparlan telah dilakukan pemeriksaan urine, yang pada kesimpulan dinyatakan terdapat kandungan Methamaphetamine dan Amphetamine pada urine yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengkonsumsi sejak Desember 2018 dan membeli sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dalam menggunakan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan UU no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penggunaan narkotika golongan I hanya diperbolehkan untuk kepentingan penelitian dan peredaran secara terbatas dan tidak boleh diperjual belikan serta tidak boleh digunakan tanpa ijin dengan demikian perbuatan Terdakwa adalah perbuatan melawan hukum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya sabu-sabu itu akan digunakan sendiri dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh hakim dipersidangan;

Menimbang, bahwa beberapa hal yang harus dipertimbangkan agar pelaku tindak pidana Narkotika dapat dijerat Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah Narkotika yang dikuasainya tersebut digunakan untuk dirinya sendiri, Pelaku tidak terlibat jual beli atau peredaran narkotika dan melihat jumlah barang bukti narkotika yang disita;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada bukti yang dapat menyatakan Terdakwa sebagai Pengedar atau terlibat penjualan Narkoba, berdasarkan keterangan Terdakwa, saksi-saksi dan hasil tes urine Terdakwa yang dinyatakan positif mengandung Metamfetamina serta berdasarkan asesmen dari BNNK Kediri didapatkan petunjuk bahwa Terdakwa sebagai pengguna narkotika, serta dilihat dari jumlah barang bukti yang disita berupa 1 (satu) klip setelah ditimbang berat kotor 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram atau berat bersih 0.20 (nol koma dua puluh) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut di atas dari perbuatan Terdakwa dapat disimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa telah

Putusan Nomor 118/Pid. Sus/2019/PN Gpr. Halaman 16 dari 19



memenuhi unsur “melakukan penyalahgunaan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur yang dikehendaki oleh Pasal 127 ayat (1) huruf a UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternative Kedua tersebut diatas, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dijadikan alasan pemaaf ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana Terdakwa maupun yang menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam rangka penjatuhan pidana ini perlu dipertimbangkan Keadaan yang memberatkan dan meringankan diri Terdakwa, yaitu:

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa berterus terang dipersidangan dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dalam masa penahanan, maka beralasan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan mempunyai berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang dirangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak plastic dan 1 (satu) buah HP merk Asus warna silver kombinasi warna hitam adalah alat



yang berbahaya dan dipergunakan sebagai sarana melakukan kejahatan maka seluruhnya dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa ;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan ketentuan-ketentuan hukum yang bersangkutan lainnya ;

**M E N G A D I L I :**

1. Menyatakan Terdakwa Alfida Dwicahyo als Sodron Bin Suparlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun; ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) plastik klip narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip dengan berat 0.33 (nol koma tiga puluh tiga) gram dan mempunyai berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram, 3 (tiga) buah sedotan plastik, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tutup botol plastik yang dirangkai dengan sedotan plastik, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah serok terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak plastik dan 1 (satu) buah HP merk Asus warna silver kombinasi warna hitam seluruhnya dimusnahkan ;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2019, oleh kami Wiryatmo Lukito Totok, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, D. Herjuna Wisnu Gautama, SH.,MKn. Dan Lila Sari, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Pujiyati, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Wahyuning Dyah W, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Putusan Nomor 118/Pid. Sus/2019/PN Gpr. Halaman 18 dari 19





D. Herjuna Wisnu Gautama, S.H.,M.Kn.

Wiryatmo Lukito Totok , S.H.

Lila Sari, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Pujiyati,S.H.